



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Email : uqitea@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., Advokat, yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email edikurniadi.2215@gmail.com dan iqbalmcpratama@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 15 Januari 2025 Nomor 281/I/K/2025, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Termohon, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Rumah ibu yani (ibu kandung) Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 Januari 2025 pada register perkara nomor 304/Pdt.G/2025/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 05 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, hidup tentram tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang mana Pemohon memiliki usaha gerai pulsa dan aksesoris handphone namun dari pendapatan dari usaha tersebut kurang cukup sehingga terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Januari 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah serta sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri sampai dengan sekarang yang mana Pemohon tinggal di Kabupaten Pangandaran dan Termohon tinggal di rumah ibu yani (ibu kandung) Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak tentram lagi berumah tangga dengan Termohon;



7. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan disebabkan : Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon serta Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi



dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 05 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten. Pangandaran, Jawa Barat ,di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2022 di KUA Kecamatan Banjarsari ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak bulan November tahun 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya karena kekurangan masalah ekonomi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten. Ciamis, Jawa Barat di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2022 di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2023 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah kekurangan masalah ekonomi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;



- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima ratus ribu Rupiah)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارا أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak bulan November tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan kekurangan masalah ekonomi, akhirnya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi 1 (Teman Pemohon) dan Saksi 2 (Bibi Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjarsari Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : xxxxxx tanggal 05 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak bulan November tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan kekurangan masalah ekonomi ;
- Sejak bulan januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya kekurangan masalah



ekonomi, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima ratus ribu Rupiah) Maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp Rp. 1.500.000.- (satu Juta Lima ratus ribu Rupiah)
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Darul Palah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	218.000,-

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)